

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas

a. Gambaran Umum Satuan Reserse Narkoba

Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas merupakan jajaran tim yang bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas terletak di Jl. Merdeka, Brubahan, Purwanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2003 Satuan Reserse Narkoba masih bernama Reserse Narkotika atau yang disingkat Restik, kemudian pada tahun 2009 berubah nama menjadi Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas atau yang disingkat Satresnarkoba hingga sekarang.

b. Tugas Satuan Resere Narkoba Polresta Banyumas

Satuan Reserse Narkoba memiliki tugas dan fungsi sebagaimana di atur dalam pasal 47 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor antara lain sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahguna dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor
2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba
3. Pengawas terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba polres
4. Penganalisaan kasus beserta penangannya, serta mengkaji efektivitas

c. Susunan Organisasi

KasatresNarkoba	: Kompol Purwanto Hae Widodo, S.H.,M.H
Kaurbinopsnal	: Ipda Arif Mustofa, S.H
Banum Urbinopsnal	: Bribda Arhanu Groho Eka S
Kaurmintu	: Aiptu Asih Sukwantari
Bamin Urmintu	: Brigadir Lathif Syaifulloh
Bamin Urmintu	: Briptu Elsa Safitra,S.H
Kanit Idik 1	: Ipda Haryanto, S.H.
Kasubnit 1 Idik 1	: Aipda Hermawan Saptoni, S.H
Banit	: 1) Briпка Rochmat Arifin 2) Briptu Guntara Dwi, S.H
Kasubnit 2 Idik 1	: Aiptu Nanang Wungkus H

- Banit : 1) Aipda Teguh Prasetyo.
2) Bripka Agustinus Bayu P.
- Kanit IDIK 2 : Ipda Setiyo Wibowo S.H
- Kasubnit 1 Idik 2 : Aiptu Rudianto
- Banit : 1) Bripka Arif Hidayat
2) Bripda Wiwit Maruf H
- Kasubnit 2 idik 2 : Aipda Kukuh Pibadi S.H
- Banit : 1) Aipda Imam Asyhari S.H
2) Bripka Aji Prabowo S.H

Sumber : Data Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas

2. Faktor penyebab tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Bayumas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaurbinopsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas Ipda Arif Mustofa, S.H pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 11.00 WIB menjelaskan untuk kasus tindak pidana narkotika masih sering terjadi, berdasarkan data jumlah laporan polisi seluruh kasus tindak pidana narkotika yang ditangani Satuan Reserse narkotika dari tahun 2019-2021 sebagai berikut :

Tabel 1**Jumlah laporan Polisi Kasus Tindak Pidana Narkoba**

No	Tahun	LP	TSK
1.	2019	74	88
2.	2020	77	91
3.	2021	76	91

Sumber : Data Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas

Keterangan

LP : Laporan Polisi

TSK : Tersangka

Berdasarkan hasil data laporan wawancara diatas kasus narkoba dari tahun 2020 kasus narkoba mengalami peningkatan dengan jumlah laporan polisi sebanyak 77 d jumlah tersangka 91, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan laporan polisi yang berjumlah 74 dan tersangka yang berjumlah 88, dan tahun 2021 dengan laporan polisi yang berjumlah 76 dengan tersangka yang berjumlah 91.

Selanjutnya Kaurbinopsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas Ipda Arif Mustofa, S.H menjelaskan kasus tindak pidana narkoba jenis narkotika juga masih sering terjadi khususnya Ganja dan Sabu hal ini di buktikan dengan jumlah data kasus penemuan barang bukti tiga tahun terakhir dari tahun 2019-2021 yang telah di rekap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas sebagai berikut:

Tabel 2**Data Jumlah Barang Bukti Narkotika 2019 – 2021**

No	Jenis Narkotika	2019	2020	2021
1.	Ganja	175,62 g	3,024 kg	643,13 g
2.	Sabu-sabu	45,75 g	115,27 g	172,89 g

Sumber : Data Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas

Berdasarkan data hasil wawancara di atas jumlah barang bukti narkotika jenis ganja mengalami kenaikan pada tahun 2020 seberat 3,024 kg dan sabu pada tahun 2021 seberat 172,89 gram. Hal ini membuktikan bahwa kasus tindak pidana narkoba khususnya jenis narkotika masih sering terjadi setiap tahunnya, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

Untuk faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba khususnya jenis narkotika menurut Ipda Arif Mustofa, S.H yang memiliki jabatan Kaurbinopsnal faktor – faktor yang menjadi penyebabnya antara lain :

- a. Faktor lingkungan Pergaulan dan Keluarga
- b. Faktor Ekonomi
- c. Faktor kurangnya pemahaman mengenai norma agama.¹

¹ Hasil wawancara dengan Ipda Arif Mustofa, S.H

3. Kendala Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana narkotika

Kendala Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yaitu tidak adanya Laboratorium Forensik Di wilayah Banyumas, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 11.30 dengan Aipda Kukuh Pibadi S.H Kabsubnit 2 idik 2 mengatakan :

“ untuk kendalanya itu belum ada Laboratorium Forensik di wilayah Banyumas dan yang ada laboratoriumnya di semarang dan ini membutuhkan jarak yang cukup jauh.”²

4. Upaya Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas Dalam menanggulangi tindak pidana narkotika

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Kukuh Pibadi S.H Kabsubnit 2 idik 2 menjelaskan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dilakukan melalui berbagai cara seperti upaya pre-emptif, preventif, represif dan rehabilitasi upaya tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Banyumas.³

² Hasil wawancara dengan Aipda Kukuh Pibadi S.H Kabsubnit 2 idik 2

³ Hasil wawancara dengan Aipda Kukuh Pibadi S.H Kabsubnit 2 idik 2

B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta banyumas.

- a. Faktor lingkungan dan Keluarga

Faktor yang sangat mempengaruhi seseorang dengan mudah melakukan tindak pidana narkoba adalah faktor lingkungan pergaulan seseorang. Setelah seseorang tidak mendapatkan apa yang diinginkan dalam keluarga maka seseorang akan mencari kesibukan dan memperluas pergaulan pertemanan serta sifat seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mencoba hal baru. Ketika teman bergaulnya melakukan hal menyimpang, bukan tidak mungkin seseorang itu juga melakukan hal yang menyimpang pula dan salah satunya dapat terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba. Orang tua itu mempunyai peran penting dalam mengawasi putra putrinya, karena jalinan kasih sayang & komunikasi yang harmonis dalam keluarga akan membentuk karakter anggota keluarga yang lebih baik, terkadang orang tua kurang mengawasi putra putrinya terutama dalam hal pergaulannya, orang tua memberikan kebebasan tanpa melakukan pengawasan sehingga anak mudah terjerumus ke dalam hal – hal yang kurang baik yang salah satunya terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba.”

b. Faktor ekonomi

Kebutuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab tindak pidana narkotika. Kebutuhan manusia yang setiap hari terus meningkat menyebabkan seseorang rela melakukan hal apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun melanggar hukum. Adanya pola hidup yang konsumtif di sekelompok masyarakat terhadap narkotika menjadikan banyak oknum memanfaatkan untuk mengedarkan narkotika dengan transaksi jual beli narkotika dengan berbagai cara karena keuntungan yang menggiurkan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga mendorong seseorang untuk terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika.

c. Faktor Kurangnya Pemahaman Mengenai Agama

Kurangnya pemahaman mengenai agama menjadi salah satu faktor penyebab terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, ajaran agama yang diajarkan sejak lahir sangat penting karena menjadi pedoman hidup seseorang tapi apabila seseorang memiliki pemahaman agama yang kurang maka akan dengan mudah terjerumus ke dalam hal yang kurang baik salah satunya terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika.

2. Kendala Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

Dalam menanggulangi tindak pidana narkotika Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas juga mengalami kendala dan hambatan, akan

tetapi tidak menjadi masalah utama untuk terus memerangi tindak pidana narkotika ada satu kendala yang dihadapi oleh satuan narkoba Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yaitu mengenai tidak adanya Laboratorium Forensik terdekat di wilayah Banyumas.

Laboratorium Forensik digunakan untuk mendeteksi, mengumpulkan, dan memproses sampel dan bukti untuk evaluasi. Kemudian, akan ditentukan lebih lanjut mengenai suatu kejadian. Beberapa patokan utama yang dilakukan laboratorium forensik yaitu lacak analisis bukti, sidik jari dan identifikasi DNA, evaluasi cairan tubuh dan penentuan senyawa seperti obat-obatan atau bahan kimia berbahaya lainnya.⁴

3. Upaya Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dengan melibatkan seluruh golongan atau lapisan masyarakat untuk ikut berperan dalam penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika, hal ini membuktikan bahwa peran serta masyarakat sangat penting untuk mendukung Satuan Reserse Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Adapun strategi yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas melalui cara sebagai berikut:

⁴ <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-lebih-dekat-laboratorium-forensik>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 19.00.

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah beberapa kegiatan- kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan peluang yang biasa disebut faktor korelatif rinimogen dari kejahatan tersebut.⁵

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas dalam upaya Preventif mengadakan kegiatan sebagai berikut :

1) Mengadakan Penyuluhan dan Pembinaan yang dilakukan

Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas dengan sasarannya ke lingkungan desa, lingkungan sekolah yang meliputi tingkat SMP hingga SMA, ibu - ibu PKK, Paguyuban anak muda, dan komunitas- komunitas yang ada di wilayah banyumas.

2) Kegiatan memberikan brosur tentang narkoba yang dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkoba dilaksanakan.

b. Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap narkotika.⁶

Upaya preventif yang dilakukan yaitu melalui tindakan mengadakan operasi kepolisian dengan cara berpatroli dan razia di tempat-tempat

⁵ Ibid hlm. 22

⁶ Ibid hlm. 22

yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana narkoba misalnya tempat – tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Banyumas yang rawan untuk terjadinya tindak pidana narkoba.

c. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan pengedar obat terlarang.⁷

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan obat terlarang dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar dengan layak.⁸

Kabupaten banyumas sendiri memiliki tempat rehabilitasi BRSKP NAPZA “SATRIA” di Baturaden yang terletak di Jl. Raya Barat No. 35 Baturaden kabupaten Banyumas dan BNNK Banyumas yang terletak di Jl. Ragasemangsang Gg. II No.46, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang ditunjuk dalam rangka pengobatan bagi pecandu/ korban penyalahgunaan narkoba yang telah di tetapkan oleh Kementrian Kesehatan.

⁷ Ibid hlm. 23

⁸ Ibid hlm.25